



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

NOMOR 100.3.3/596/RSJDAHMH-TU/2026

TENTANG

PEMBERIAN REWARD BAGI PETUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MELALUI PENAMBAHAN POIN
JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Jiwa Daerah AHM diperlukan petugas yang memiliki tanggung jawab, kompetensi, dan komitmen dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik;
- c. bahwa pelaksanaan tugas sebagai petugas PPID merupakan tugas tambahan yang membutuhkan waktu, tenaga, ketelitian, dan tanggung jawab di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi atas pelaksanaan tugas tambahan tersebut, perlu diberikan reward kepada petugas PPID melalui penambahan poin pada jasa pelayanan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Rumah Sakit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah AHM tentang Pemberian Reward bagi Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Penambahan Poin Jasa Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AHM TENTANG PEMBERIAN REWARD BAGI PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MELALUI PENAMBAHAN POIN JASA PELAYANAN.
- KEDUA : Memberikan reward kepada Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Daerah AHM dalam bentuk penambahan poin pada perhitungan jasa pelayanan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas tambahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Petugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas personel yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur tentang PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah AHM dan/atau surat penugasan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penambahan poin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan jabatan/tanggung jawab dan beban tugas dalam struktur PPID, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kedudukan dalam PPID	Tambahan Poin
1.	ATASAN PPID	7
2.	Ketua PPID Rumah Sakit	5
3.	Sekretaris	5
4.	Bidang Layanan Informasi Publik	2,5
5.	Bidang Pengelolaan Dokumentasi/Data dan Arsip	2,5
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Publik	2,5

Besaran poin sebagaimana tabel tersebut dapat ditetapkan dan dievaluasi sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, serta kemampuan keuangan Rumah Sakit.

- KELIMA : Pemberian tambahan poin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan dengan memperhatikan: 1. keaktifan dalam melaksanakan tugas PPID; 2. beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan; 3. kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan informasi publik; 4. pencapaian kinerja PPID; 5. kualitas dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan informasi; 6. hasil evaluasi kinerja PPID; dan 7. kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- KEENAM : Penambahan poin jasa pelayanan diberikan selama petugas yang bersangkutan masih ditetapkan dan aktif melaksanakan tugas sebagai Petugas PPID.
- KETUJUH : Dalam hal petugas PPID tidak lagi melaksanakan tugas sebagai PPID, penambahan poin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dihentikan sejak bulan berikutnya setelah berakhirnya penugasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Perhitungan dan pembayaran tambahan poin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh unit yang membidangi keuangan/remunerasi/jasa pelayanan sesuai dengan mekanisme perhitungan jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
- KESEMBILAN : Pemberian reward melalui penambahan poin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bukan merupakan tambahan penghasilan tetap, melainkan penghargaan atas pelaksanaan tugas tambahan sebagai Petugas PPID dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 06 Januari 2026
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003